



P U T U S A N

No. 43/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Kholil Wahyudi Bin Nasirun;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gondoriyo Rt.01 Rw.02 Ds. Gondoriyo
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/10/I/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr



Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN, bersama dengan saksi PANJI SETYO WIBOWO, saksi SYAMSUL HIDAYAT, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), dan sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertemu dengan Saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/spiitzing), Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orng/DPO) serta satu orang yang tidak terdakwa kenal yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA, kemudian Sdr. SUPRI dan Sdr. BUDI UTAMA berbincang mengenai mobil Toyota Avanza tersebut yang akan di gadai oleh saksi BUDI UTAMA, lalu setelah terjadi pembicaraan mereka semua menuju ke rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk pembicaraan lebih lanjut.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT, di sepakati bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT yang akan menerima gadai mobil tersebut dari saksi BUDI UTAMA sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya untuk menarik uang cash di Salatiga untuk pembayaran gadai mobil tersebut, kemudian terdakwa ikut dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk menarik uang tunai di Salatiga setelah itu sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL, saksi BUDI UTAMA, Sdr. SONI berkumpul di warung makan mbok toen untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari Sdr. BUDI UTAMA, lalu di tempat tersebut saksi SYAMSUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota avanza yang digadaikan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi SYAMSUL HIDAYAT atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI SETYO WIBOWO dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan mobil Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan terdakwa dan saksi PANJI SETYO WIBOWO menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO,SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO,SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), dan sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertemu dengan Saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/spiitzing), Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) serta satu orang yang tidak terdakwa kenal yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA, kemudian Sdr. SUPRI dan Sdr. BUDI UTAMA berbincang mengenai mobil Toyota Avanza tersebut yang akan di gadai oleh saksi BUDI UTAMA, lalu setelah terjadi pembicaraan mereka semua menuju ke rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk pembicaraan lebih lanjut.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT, di sepakati bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT yang akan menerima gadai mobil tersebut dari saksi BUDI UTAMA sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya untuk menarik uang cash di Salatiga untuk pembayaran gadai mobil tersebut, kemudian terdakwa ikut dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk menarik uang tunai di Salatiga setelah itu sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL, saksi BUDI UTAMA, Sdr. SONI berkumpul di warung makan mbok toen untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari Sdr. BUDI UTAMA, lalu di tempat tersebut saksi SYAMSUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota avanza

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

- Selanjutnya setelah membantu menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi SYAMSUL HIDAYAT atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI SETYO WIBOWO dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan mobil Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan terdakwa dan saksi PANJI SETYO WIBOWO menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil membantu gadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO,SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO,SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. BUDI UTAMA, S.H Bin (Alm) SINGGAH, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, kemudian mobil tersebut tanpa seijin Sdr. SUPRAPTO digadaikan oleh saksi kepada terdakwa dan rekannya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi butuh uang untuk usaha kertas dengan perjanjian mobil tersebut akan ditebus kembali oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menggadaikan mobil tersebut dan menerima uang gadai, Sdr. SUPRAPTO selaku pemilik menanyakan keberadaan mobil miliknya namun saksi menghindar dan selalu beralasan, hingga akhirnya saksi dilaporkan ke polisi oleh sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar setelah saksi ditangkap oleh petugas saksi baru mengetahui mobil milik Sdr. SUPRAPTO yang digadaikan oleh saksi kepada terdakwa ternyata oleh terdakwa dan rekannya mobil tersebut telah digadaikan kembali kepada seseorang di Solo pada malam harinya sekira jam 21.00 Wib dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut hingga sekarang belum ditemukan.
- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa dan rekannya saksi mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa benar saat saksi menggadaikan mobil milik Sdr. SUPRAPTO kepada terdakwa dan rekannya tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar saat mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan rekannya di daerah Solo tanpa sepengetahuan saksi dan seijin pemiliknya.
- Bahwa benar saksi telah beritikad baik untuk mengganti mobil milik Sdr. SUPRAPTO dengan tanah bersertifikat miliknya senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tertuang dalam surat perdamaian.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan rekan-rekannya yaitu:
 1. Sdr. SYAMSUL HIDAYAT dimana orang yang telah menerima gadai / barang berupa Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sdr. PANJI yaitu orang yang menghubungkan saksi dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. SYAMSUL HIDAYAT. Sehingga Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO bisa digadaikan oleh Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.

3. Terdakwa orang yang turut serta berperan menerima gadaian mobil sebagai perantara.

- Bahwa benar saksi masih mengenal barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. **PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO** memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar objek penadahan/persekongkolan jahat tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang diketahui milik Sdr. SUUPRAPTO.
- bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di tempat Karaoke Paradies, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, pada saat saksi sedang karaoke dan sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditangkap karena saksi mengantarkan Sdr. BUDI UTAMA dan Sdr. SONI kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT terkait 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn.

- Bahwa peranan saksi sebagai perantara dari Sdr. BUDI UTAMA kepada Sdr. SUPRI (DPO) yang akhirnya menerima gadaian mobil tersebut melalui Sdr. SYAMSUL.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar tahun 2021 saksi menerima Whastaup dari Sdr. SONI (DPO) ada unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 mau gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) barang “padang An. Adek kandung, Kemudian saksi membalas kepada Sdr. SONI “saya tidak ada dana tapi saat itu disebelah saksi ada Sdr. SUPRI (DPO)” dan setelah saksi tanya Sdr. SUPRI, Sdr. SUPRI mau menggadai. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Sdr. SONI “ini temenq mau kemudian saksi beri nomor kontakanya Sdr. SUPRI kepada Sdr. SONI.

Pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. SONI kerumah Sdr. SUPRI untuk berembuk.

Selanjutnya ke esokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah saksi Sdr. SUPRI menelpon saksi memberitahu bahwa Sdr. SUPRI sudah bersama dengan Sdr. SONI di pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang. dan mengajak saksi dan terdakwa untuk menyusul ke Pom bensin tersebut, kemudian saksi menuju pom bensin bersama dengan Terdakwa, Sesampainya di Pom bensin Randu Gunting Kec. Bergas, Kab. Semarang saksi bertemu dengan Sdr. SUPRI, Sdr. SONI, Sdr. BUDI UTAMA dan rekan dari Sdr. SONI. Saat itu Sdr. SUPRI bilang kepada saksi intinya Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Btt Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang sudah ada yang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menggadai Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) orang banyubiru, Kab. Semarang.

Sekitar pukul 10.30 Wib kami berangkat bersama dari pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang menuju Banyubiru, kami (saksi, Terdakwa, Sdr. SUPRI dan satu temanya Terdakwa) berangkat dengan menggunakan Kbm BRIO abu metalik milik Terdakwa, sedangkan Sdr. SONI menggunakan Kbm Suzuki Ertiga dan Sdr. BUDI bersama temanya menggunakan Kbm AVANZA.

Sekitar pukul 14.00 Wib sampai di Banyubiru di rumah terdakwa, kami saksi, Sdr. SONI, Sdr. BUDI, Sdr. SUPRI, temanya Sdr. SONI masuk kedalam rumah Sdr. SYAMSUL. Setelah bertemu Sdr. SYAMSUL ternyata Sdr. SONI kenal dengan Sdr. SYAMSUL dan akhirnya mereka berembuk antara Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan Sdr. SYAMSUL dan Sdr. SUPRI. Pada saat berembuk saksi dan Terdakwa masuk kedalam mobil (saksi dan KHOLIL tidak ikut berembuk).

Setelah selesai berembuk Sdr. SUPRI mengampiri saksi mengatakan "deal digadai terdakwa seingat tersangka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

Kemudian kami bersama sama berangkat ke ATM di daerah Salatiga untuk mengambil uang.sesampainya di ATM terdakwa mengambil uang dan setelah uang terambil kami menuju ke Banyubiru untuk makan bersama dan menerima gadaian mobil dari Sdr. BUDI UTAMA

Setelah selesai makan saksi kembali menuju mobil bersama Sdr. SUPRI, Terdakwa, sedangkan Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan Sdr. SYAMSUL masih berada di dalam. Selanjutnya Sdr. BUDI keluar memberi tahu kepada saksi sudah clear. Dan saksi menanyakan keuntungan kepada Sdr. SUPRI karena saksi bekerja dengan Sdr. SUPRI. Kemudian Sdr. SYAMSUL mengatakan keuntungan belakangan apabila Kbm Avanza tersebut sudah ditebus sebesar 10 % dari biaya yang digaikan. (5% pendana dan 5% makelar / perantara).



setelah Sdr. BUDI UTAMA, Sdr. SONI dan temanya pulang Sekitar pukul 16.00 Wib kami langsung mengacarakan untuk menggadaikan Kbm Avanza tersebut ke daerah solo, Sdr. SYAMSUL bersama Terdakwa satu mobil menggunakan Kbm AVANZA sedangkan saksi, Sdri. SUPRI dan Sdr. SAIPUL menggunakan Kbm BRIO.

Sekitar pukul 19.30 Wib kami sampai di Solo langsung menuju ke Sdr. ALBERT Alias SIPIT daerah Solo Squer.

Setelah kami bertemu dengan Sdr. ALBERT Alias SIPIT langsung Kbm AVANZA kami serahkan dan kami gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dengan potong diawal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi kami menerima uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta). Pada saat itu posisi yang menyerahkan unit dan yang menerima uang saksi dan Terdakwa.

Kemudian setelah uang saksi terima dengan Terdakwa kami langsung pulang menuju ke Kab. Semarang. sewaktu dalam perjalanan Sdr. SYAMSUL turun di daerah solo dengan diberi komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. SUPRI.

Sewaktu perjalanan pulang setelah terdakwa turun dari Kbm, kami berempat saksi, Sdr. KOLIL, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung menuju ke Bandungan karaoke Paradis, Saat kami berada di karaoke paradis kami membagi keuntungan diataranya saksi mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. SUPRI sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya untuk membayar karaoke di Paradis.

- Bahwa keuntungan saksi sebagai perantara antara terdakwa dengan Sdr. BUDI UTAMA keuntungan 5% dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berarti keuntungan saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi orang tiga



yaitu saksi,, Sdr. SUPRI, Sdr KHOLIL (akan tetapi keuntungan ini belum saksi terima).

Sedangkan yang mengacarakan/menggadaikan Kbm AVANZA ke solo saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik resmi dari Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 tersebut, dan sepengetahuan saksi terdakwa dan rekan-rekannya menerima gadai dar Sdr. BUDI UTAMA lalu menggadaikan mobil tersebut ke Solo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa sewaktu Sdr. BUDI UTAMA menggadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat BPKB hanya STNK
- Bahwa saksi masih mengenali foto Kbm tersebut yaitu Kbm yang digadaikan Sdr. BUDI UTAMA kepada terdakwa yang dimana saya sebagai perantara. (foto terlampir dalam berkas)
- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut yaitu Sdr. BUDI UTAMA orang yang mengadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Bahwa saksi paham dan kenal terhadap terdakwa yaitu orang yang secara bersama-sama menerima gadai Kbm Avanza dari Sdr. BUDI UTAMA

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.



- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar objek penadahan/persekongkolan jahat tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO btt Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang diketahui milik Sdr. SUUPRAPTO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi di telpon oleh sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mengabarkan ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota avanza dan meminta saksi untuk menemui orang tersebut di rumah saksi serta meminta agar saksi yang maju untuk menerima gadai dengan imbalan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Sdr. SUPRI.

Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.SUPRI, Terdakwa, Sdr. PANJI SETIYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (DPO) Sdr. SONI (DPO), Sdr. BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah saksi, selanjutnya saksi dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar saksi menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan lalu terjadi kesepakatan mobil tersebut akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BUDI UTAMA dan dicapai kesepakatan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa Sdr. BUDI UTAMA akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul.
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib saksi, Terdakwa, Sdr. BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak saksi kenal



pergi menuju ATM BCA Salatiga dan menarik uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah menarik uang tersebut lalu saksi menelpon Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya lalu Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib saksi menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbok toen.

Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen saksi dan Sdr. SUPRI lalu menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI UTAMA tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu saksi dan Terdakwaatas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan kendraaan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan Terdakwadan Sdr. PANJI menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.



SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar pada saat menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ia terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN, bersama dengan saksi PANJI SETYO WIBOWO, saksi SYAMSUL HIDAYAT, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), dan sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bertemu dengan Saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/spiitzing), Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) serta satu orang yang tidak



terdakwa kenal yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA, kemudian Sdr. SUPRI dan Sdr. BUDI UTAMA berbincang mengenai mobil Toyota Avanza tersebut yang akan di gadai oleh saksi BUDI UTAMA, lalu setelah terjadi pembicaraan mereka semua menuju ke rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk pembicaraan lebih lanjut.

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT, di sepakati bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT yang akan menerima gadai mobil tersebut dari saksi BUDI UTAMA sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya untuk menarik uang cash di Salatiga untuk pembayaran gadai mobil tersebut, kemudian terdakwa ikut dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT untuk menarik uang tunai di Salatiga setelah itu sekira jam 15.30 Wib terdakwa, saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL, saksi BUDI UTAMA, Sdr. SONI berkumpul di warung makan mbok toen untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari Sdr. BUDI UTAMA, lalu di tempat tersebut saksi SYAMSUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota avanza yang digadaikan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.
- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi SYAMSUL HIDAYAT atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI SETYO WIBOWO dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan mobil Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan terdakwa dan saksi PANJI SETYO WIBOWO menemui Sdr.



ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO,SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO,SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang tepat yang di kenakan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

4. Unsur “Barang siapa”

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.



Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

5. **Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang terdakwa telah turut serta menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari saksi BUDI UTAMA dengan harga Rp.25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. SUPRI (DPO) atas perantara terdakwa dan saksi PANJI, dimana penerimaan gadaian tersebut tanpa disertai ataupun setidaknya ditunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat menerima gadai dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, namun karena tergiur dengan akan mendapat keuntungan terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut karena ternyata



setelah menerima mobil tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa, Sdr. SUPRI, Sdr. SYAMSUL dan rekan lainnya mobil tersebut malam harinya langsung di gadaikan kembali kepada Sdr. ALBERT (DPO) di daerah Solo dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut keuntungannya dibagi-bagi dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terkait dengan perbuatan para terdakwa yang telah menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, dimana sepeda motor tersebut ternyata merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. BUDI UTAMA kepada Sdr. SUPRAPTO, karena mobil tersebut adalah milik sah dari Sdr. SUPRAPTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

6. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Sdr.SUPRI (DPO), Sdr. SAYMSUL, Sdr. PANJI secara bersama-sama telah sepakat dengan berbagi peranan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.25.000.000.- kemudian langsung menggadaikan kembali mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- dan keuntungannya dibagi-bagi yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dimana peranan Sdr. SYAMSUL adalah sebagai penerima gadai, peranan Sdr. SUPRI sebagai pemilik



modal untuk menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, peranan terdakwa dan Sdr. PANJI adalah sebagai perantara dan penghubung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami : **M Iqbal BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : Dwi Endah Susilowati, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. Iqbal B.W, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)